

KONTRIBUSI POLITIK EKONOMI PERTANIAN DALAM PENYEDIAAN BAHAN BAKU HALAL DI INDONESIA

Putri Tri Cahyani¹, Chaerul Shaleh², Fauzan Ali Rasyid³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

putritc0808@gmail.com¹⁾, chaerulshaleh@uinsgd.ac.id²⁾, fauzan.ali.rasyid@uinsgd.ac.id³⁾

Abstract:

The agricultural sector is a vital component of a nation's economy as it provides food supplies and serves as a source of livelihood for millions of people. In the context of Indonesia, with its predominantly Muslim population, the significance of the agricultural sector has grown alongside the increasing demand for halal raw materials. However, the implementation of agricultural political economy policies to support the provision of halal raw materials faces several challenges, including farmers' lack of understanding of halal standards, dependence on imported raw materials, and limited infrastructure and technology. This study employs a qualitative approach using library research methods to analyze the contribution of agricultural political economy policies in supporting the provision of halal raw materials, including identifying relevant challenges and solutions. The findings reveal that policies such as agricultural land protection, fertilizer subsidies, and the development of halal industrial zones have provided a robust foundation for establishing a halal agricultural ecosystem. Nonetheless, strategic measures, such as educating farmers, enhancing local production, and investing in modern technology, remain necessary to overcome the existing obstacles. This study concludes that adaptive and inclusive agricultural political economy policies can strengthen the role of the agricultural sector in sustainably supporting the availability of halal raw materials while simultaneously enhancing the competitiveness of Indonesia's halal products in global markets.

Keywords: Agricultural Sector; Halal Raw Materials; Political Economy Policies.

Abstrak:

Sektor pertanian adalah bagian penting dari ekonomi sebuah negara karena memberikan pasokan makanan dan sumber kehidupan bagi jutaan orang. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi mayoritas Muslim, pentingnya sektor pertanian semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan bahan baku halal. Namun, implementasi kebijakan politik ekonomi pertanian untuk mendukung penyediaan bahan baku halal menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman petani terhadap standar halal, ketergantungan pada bahan baku impor, dan keterbatasan infrastruktur serta teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis kontribusi kebijakan politik ekonomi pertanian dalam mendukung penyediaan bahan baku halal, termasuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti perlindungan lahan pertanian, subsidi pupuk, dan pengembangan kawasan industri halal telah memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan ekosistem pertanian halal. Namun, masih diperlukan langkah strategis, seperti edukasi kepada petani, peningkatan produksi lokal, dan investasi pada teknologi modern, untuk mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan politik ekonomi pertanian yang adaptif dan inklusif dapat memperkuat peran sektor pertanian dalam mendukung ketersediaan bahan baku halal secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Kata Kunci: Bahan Baku Halal; Kebijakan Politik Ekonomi; Sektor Pertanian.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian adalah bagian penting dari ekonomi sebuah negara karena memberikan pasokan makanan dan sumber kehidupan bagi jutaan orang. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi mayoritas Muslim, pentingnya sektor pertanian semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan bahan baku halal. Sektor pertanian harus dapat memenuhi standar kehalalan yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dibuat tidak hanya aman untuk dikonsumsi, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam karena produk halal berkaitan dengan kesehatan, keamanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.¹

Politik ekonomi pertanian berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung penyediaan bahan baku halal. Berbagai aspek pertanian dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, mulai dari pengaturan produksi hingga distribusi. Sistem pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat dibangun dengan adanya kebijakan yang tepat dan terarah. Agar petani dan usaha kecil dapat berpartisipasi secara aktif dalam rantai pasokan produk halal, kebijakan harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Namun, meskipun potensi sektor pertanian sangat besar, tantangan dalam implementasi kebijakan politik ekonomi pertanian untuk mendukung penyediaan bahan baku halal tidak bisa diabaikan. Berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman tentang standar halal di kalangan petani, keterbatasan akses terhadap teknologi modern, serta lemahnya infrastruktur distribusi sering kali menjadi penghambat. Selain itu, dinamika pasar global dan perubahan iklim juga memberikan dampak signifikan terhadap produksi pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan yang ada dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi kebijakan politik ekonomi pertanian dalam mendukung penyediaan bahan baku halal di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan bahan baku halal yang berkualitas, namun tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yang mendukung hal tersebut masih signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan politik ekonomi pertanian dapat memperkuat ketahanan pasokan bahan baku halal, baik dari segi produksi, distribusi, maupun keberlanjutan sumber daya.

Pada penelitian ini, akan diidentifikasi berbagai kebijakan yang berperan dalam sektor pertanian untuk mendukung standar halal, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta untuk menggali solusi yang dapat diambil guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran kebijakan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan menciptakan sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar halal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi

¹ Luluk Luthfiah et al., "Analisis Tantangan Dan Peluang Terhadap Pengembangan Produk Halal Olahan Hasil Laut Di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan" 01, no. 02 (2024): 96–113.

² Hasnil Hasyim, "Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 665–88, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>.

terhadap pengembangan sektor pertanian yang mampu mendukung ketersediaan bahan baku halal secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

METODE

Studi pustaka (*library research*) menjadi metode pada penelitian ini, kualitatif juga digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data primer, seperti wawancara atau observasi, melainkan berfokus pada analisis data sekunder. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti regulasi yang berkaitan dengan politik ekonomi pertanian dan bahan baku halal, artikel jurnal ilmiah, buku, serta laporan dari lembaga terkait. Penelitian ini bersifat teoritis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan serta konsep yang mendukung penyediaan bahan baku halal. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur di berbagai database, perpustakaan, dan sumber resmi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis isi (*content analysis*) untuk mengevaluasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil analisis digunakan untuk memahami kontribusi kebijakan politik ekonomi pertanian dalam penyediaan bahan baku halal serta mengidentifikasi tantangan dan solusinya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis yang mendalam dan menjadi landasan bagi penelitian lanjutan di bidang yang sama.³

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Konsep Politik Ekonomi Pertanian

Politik merujuk pada proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang melibatkan kekuasaan, otoritas, dan pengaruh dalam suatu masyarakat atau negara. Ini mencakup interaksi antara berbagai kelompok dan individu, serta bagaimana kepentingan dan nilai-nilai mereka saling berinteraksi untuk membentuk struktur pemerintahan dan kebijakan publik.⁴ Adapun ekonomi adalah bidang yang menyelidiki bagaimana orang dan masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.⁵

Ekonomi pertanian adalah bidang yang menyelidiki cara sumber daya seperti lahan, tenaga kerja, dan modal digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi hasil pertanian, seperti pangan dan serat. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan

³ Hasan Syahrizal and M. Syahran Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

⁴ Muhammad Azhar Latif, "Pengertian Etika Politik Serta Pendapat Ibnu Taimiyah," *TASHDIQ Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* Volume 4, no. 1 (2024): 1–8.

⁵ Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

produktivitas sektor pertanian, serta memahami dampak kebijakan, harga, dan teknologi terhadap produksi pertanian. Selain itu, ekonomi pertanian juga mempertimbangkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.⁶

Beberapa aspek penting dalam ekonomi pertanian meliputi:

1. Produksi Pertanian: Pemilihan jenis tanaman atau hewan serta metode produksi yang efisien, termasuk penggunaan teknologi dan luas lahan.
2. Distribusi dan Pemasaran: Cara distribusi produk dari produsen ke konsumen, mencakup strategi pemasaran, harga, dan distribusi regional.
3. Biaya Produksi dan Pendapatan: Analisis biaya tetap dan variabel untuk membantu petani membuat keputusan terkait alokasi sumber daya.
4. Keseimbangan Pasar Pertanian: Interaksi antara permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga, serta mencari keseimbangan pasar.
5. Teknologi Pertanian: Dampak inovasi teknologi terhadap efisiensi produksi dan biaya, seperti varietas unggul atau alat modern.
6. Kebijakan Pertanian: Peran pemerintah dalam mengatur sektor pertanian melalui kebijakan seperti subsidi, pajak, atau regulasi.⁷

Seluruh kegiatan yang terlibat dalam produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian disebut dengan agribisnis. Sebagai bagian integral dari sektor pertanian, agribisnis memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hasil pertanian tidak hanya diproduksi secara efisien tetapi juga diolah dan didistribusikan dengan nilai tambah yang maksimal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran agribisnis hulu dan hilir dalam mendukung hubungan antara pertanian dan penyedia distribusi pangan sebagai bahan baku pengolahan.⁸

Agribisnis hulu berfokus pada penyediaan input dan alat-alat penting yang mendukung produktivitas pertanian. Ini termasuk usaha pembibitan, produksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian yang berperan sebagai fondasi bagi sektor pertanian. Sementara itu, agribisnis hilir memainkan peran penting dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah yang siap dipasarkan. Industri hilir ini meliputi pengolahan komoditas seperti makanan

⁶ Nuhfil Hanani et al., *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Malang: UB Press, 2023), hlm. 46.

⁷ M Afdhal Chatra et al., *Ekonomi Pertanian: Pengantar Dan Konsep Dasar Ekonomi Pertanian Di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 1-2.

⁸ Rayhana Jafar and Hamriani Hamriani, "Kajian Sistem Agribisnis Sayuran Hidroponik Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Di Kota Tarakan," *J-PEN Borneo : Jurnal Ilmu Pertanian* 5, no. 2 (2022): 1-6, <https://doi.org/10.35334/jpen.v5i2.2825>.

dan minuman, industri pakan, farmasi, hingga serat alam yang dihasilkan dari produk pertanian. Industri hilir memastikan bahwa hasil-hasil pertanian dapat diolah secara efisien dan dipasarkan.⁹

Melihat dari penjelasan mengenai agribisnis ini, maka dalam konteks politik ekonomi pertanian, agribisnis ini berfungsi sebagai jembatan antara petani, pelaku usaha, dan konsumen. Industri pendukung seperti penyedia benih, pupuk, dan alat pertanian, serta sektor pengolahan dan distribusi, semuanya terlibat dalam rantai nilai agribisnis. Kebijakan yang mendukung agribisnis, seperti insentif atau subsidi untuk petani, dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat rantai pasok agribisnis. Selain itu, agribisnis membuka peluang untuk inovasi teknologi dan pengembangan pasar baru, baik domestik maupun internasional.¹⁰

Politik ekonomi pertanian adalah cabang dari politik ekonomi yang fokus pada pengelolaan dan kebijakan terkait sektor pertanian. Ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan produksi, distribusi, dan harga produk pertanian, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama petani dan konsumen. Kebijakan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan urusan publik, dengan prinsip-prinsip yang mengarahkan pengelolaan masalah publik, sebagaimana diartikan dalam Black's Law Dictionary. "Kebijakan publik, menurut beberapa ahli seperti Thomas R. Dye dan Richard Rose, mencakup pilihan yang dibuat pemerintah serta rangkaian kegiatan dengan konsekuensi tertentu bagi masyarakat, di mana arah tindakan ini ditetapkan untuk mengatasi masalah tertentu."¹¹

Konsep Bahan Baku Halal

Bahan baku halal adalah komponen fundamental dalam sistem produksi halal, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber utama bahan baku. Dalam Islam, konsep halal tidak hanya mencakup apa yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana suatu produk dihasilkan, diproses, dan didistribusikan. Oleh karena itu, hasil pertanian yang digunakan sebagai bahan baku harus memenuhi standar halal yang ketat, termasuk dalam penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan tambahan lainnya. Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian

⁹ Frendy Ahmad Afandi, "Analisis Kebijakan Pangan Dan Agribisnis Di Indonesia: Kajian Literatur Dan Komparasi Sensus Pertanian (ST) 2013 Dan ST 2023," *Jurnal Analisis Kebijakan* Volume 08, no. 01 (2024).

¹⁰ Ariyanto and Komang, "Intervensi Pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik Di Konteks UU Desa 2014," *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* Volume 3, no. 2 (2022): 164-80.

¹¹ Tity Wahyu Setiawati, Marjo, and Lala Taprisa Paksi Nurfaumi, "Laporan Akhir Penelitian Politik Hukum Pertanian" (Semarang, 2018), hlm. 11-12.

adalah pupuk atau aditif yang mengandung bahan dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat atau bahan kimia yang tercemar oleh zat haram.¹²

Standar halal juga melibatkan proses pascapanen yang mencakup pencucian, penyimpanan, hingga logistik dan transportasi. Seluruh tahapan ini harus dilakukan dengan memastikan tidak ada risiko kontaminasi silang dengan bahan non-halal atau najis. Misalnya, tempat penyimpanan hasil panen tidak boleh bercampur dengan bahan-bahan yang dianggap haram dalam Islam. Hal ini menjadi penting karena sifat bahan pertanian yang sering kali rentan terhadap kontaminasi lingkungan selama proses distribusi.¹³

Untuk memastikan standar ini terpenuhi, sertifikasi halal menjadi instrumen yang sangat penting. Proses sertifikasi tidak hanya menilai bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok. Mulai dari sumber bahan, metode pertanian yang diterapkan, hingga proses pengolahan, semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sertifikasi halal juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan telah melalui pengawasan ketat dan memenuhi standar yang ditetapkan.¹⁴

Penerapan konsep bahan baku halal dalam sektor pertanian memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar pemenuhan aspek keagamaan. Dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk halal, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di pasar halal internasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ini untuk memperkuat daya saing produk pertanian sekaligus mendorong praktik agribisnis yang berkelanjutan dan beretika.

Kebijakan Politik Ekonomi Pertanian dan Kontribusinya dalam Penyediaan Bahan Baku Halal

Kebijakan politik ekonomi pertanian di Indonesia telah memberikan perhatian pada pengembangan bahan baku halal, terutama dalam mendukung kebutuhan industri halal yang terus berkembang. Meskipun kebijakan ini belum sepenuhnya spesifik mengatur bahan baku halal dalam sektor pertanian, beberapa regulasi dan program terkait dapat diidentifikasi sebagai bagian dari upaya mendukung ketersediaan bahan baku halal.

¹² Deviana Yunitasari and Agus Suwandono, "Upaya Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Terkait Pencantuman Label Halal Pada Produk Pangan," *Proficio* 5, no. 2 (2024): 174–82, <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3459>.

¹³ Muhammad Dzulfaqori Jatnika, Listia Andani, and Cici Aulia Permata Bunda, "Eksplorasi Pengaruh Kesiediaan Membayar Layanan Logistik Halal Terhadap Perpanjangan Sertifikat Logistik Halal: UMKM Sektor Pertanian Exploration of the Influence of Willingness to Pay for Halal Logistics Services on Halal Logistics Certificate Renewal: MSMEs in the Agricultural Sector" 9 (2023): 257–68.

¹⁴ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga lahan pertanian agar tetap berfungsi sebagai kawasan produktif. UU ini mengatur perlindungan lahan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang. Kebijakan ini melarang alih fungsi lahan pertanian produktif tanpa izin, kecuali untuk kepentingan strategis nasional, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Selain itu, pemilik lahan yang menjaga fungsinya sesuai peruntukan dapat memperoleh insentif berupa kemudahan akses pembiayaan, subsidi, atau keringanan pajak. UU ini juga menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan lahan pertanian melalui koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.¹⁵

Kebijakan ini memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung politik ekonomi pertanian, khususnya dalam penyediaan bahan baku halal. Perlindungan lahan pertanian memastikan keberlanjutan produksi pertanian yang sesuai dengan standar halal, seperti padi, sayuran, dan bahan organik lainnya. Dengan menjaga produktivitas lahan, UU ini juga mendukung ketahanan pangan berbasis halal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor yang belum tentu memenuhi standar halal. Selain itu, perlindungan lahan pertanian memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan demikian, UU ini berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas produksi bahan baku halal, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung daya saing Indonesia di pasar halal global.

2. Subsidi dan Dukungan untuk Petani

Pemerintah memberikan subsidi pupuk dan benih berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengamankan penyediaan subsidi untuk sarana produksi pertanian. Subsidi ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2005 tentang Subsidi Pupuk untuk Sektor Pertanian, yang mencakup alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi, termasuk pupuk organik. Dukungan ini membantu petani mengelola lahan pertanian dengan biaya yang lebih terjangkau, terutama untuk praktik yang mendukung standar halal, seperti

¹⁵ DPR RI and Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," 2009.

penggunaan pupuk organik. Subsidi ini juga memungkinkan petani kecil mengakses sarana produksi berkualitas yang mendukung keberlanjutan bahan baku halal.¹⁶

Selain subsidi, pemerintah juga menyediakan program pembiayaan syariah, seperti KUR Syariah (Kredit Usaha Rakyat Syariah), yang memberikan akses modal berbasis syariat. Program ini memungkinkan petani kecil menjalankan usaha pertanian tanpa terjebak dalam sistem pembiayaan konvensional yang tidak sesuai prinsip halal.¹⁷

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

UU JPH adalah payung hukum utama yang mengatur tentang jaminan kehalalan produk, termasuk bahan baku yang berasal dari sektor pertanian. Dalam undang-undang ini, bahan baku yang digunakan dalam produk halal harus memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mencakup proses produksi bahan baku pertanian, mulai dari pemilihan benih, penggunaan pupuk, hingga pengolahan pascapanen. Sertifikasi halal juga menjadi kewajiban untuk memastikan bahwa bahan baku tersebut layak digunakan dalam produk halal.

UU JPH tidak hanya menjadi kerangka hukum untuk jaminan kehalalan produk, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan pengawasan yang terintegrasi. Undang-undang ini memberikan mandat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan seluruh proses sertifikasi halal berjalan sesuai dengan ketentuan, termasuk melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa halal. Selain itu, UU JPH juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelabelan halal, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk yang telah tersertifikasi.¹⁸ Dalam konteks pertanian, UU JPH memberikan arahan bahwa praktik-praktik agribisnis harus mengutamakan prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan syariat Islam. Contohnya, penggunaan bahan baku nabati yang bersumber dari tanaman bebas rekayasa genetik (non-GMO) atau yang tidak melibatkan proses produksi dengan bahan-bahan haram menjadi perhatian utama.

4. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

¹⁶ Anniyatis Sholikhati, "Dukungan Pemerintah Dalam Penumbuhan Sikap Petani Terhadap Implementasi Subsidi Bunga Pertanian Di Jawa Tengah," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 21, no. 1 (2023): 97–106, <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v21i1.1069>.

¹⁷ Anindia Aulia Syafitri and Ayundha Evanthi, "Pemberdayaan Petani Melalui Pemberian Kredit Bank Skema Subsidi Resi Gudang Beras Di Bondowoso," no. 2 (2024): 1–8.

¹⁸ DPR RI and Presiden RI, "Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d.

Meskipun peraturan ini lebih fokus pada pertanian organik, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya mendukung praktik pertanian yang bebas dari bahan kimia sintetis dan non-halal. Sistem pertanian organik yang diawasi ketat dapat mendukung terciptanya bahan baku yang lebih mudah memenuhi standar halal, terutama karena tidak menggunakan pupuk atau pestisida berbasis bahan non-halal.

Sistem pertanian organik yang diatur dalam Permentan ini memiliki keterkaitan erat dengan standar halal, terutama karena prinsip dasarnya yang menghindari penggunaan bahan kimia sintetis dan berbahaya. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah kewajiban bagi petani untuk menjaga keutuhan ekosistem pertanian, seperti melindungi kesuburan tanah melalui metode alami dan menghindari pencemaran lingkungan. Selain itu, Permentan ini juga mendukung diversifikasi produk pertanian berbasis organik yang dapat memenuhi kebutuhan pasar halal, seperti hasil panen tanpa kontaminasi bahan haram. Dalam praktiknya, petani organik yang mematuhi standar ini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena proses produksinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang disyaratkan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan ini memberikan rincian teknis pelaksanaan UU JPH, termasuk pengaturan mengenai tata cara sertifikasi halal untuk bahan baku. Di dalamnya, terdapat panduan bagi pelaku usaha pertanian untuk memastikan bahwa bahan baku yang dihasilkan dapat masuk ke dalam rantai pasok industri halal. PP No. 39 Tahun 2021 memberikan perhatian khusus pada penyediaan infrastruktur dan pengawasan dalam proses sertifikasi halal. Salah satu poin pentingnya adalah pengaturan waktu penyelesaian sertifikasi yang lebih terukur, sehingga pelaku usaha, termasuk petani, dapat lebih mudah mengakses layanan ini.

Selain itu, peraturan ini juga mencakup penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan jaminan produk halal di tingkat lokal, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium halal dan pelatihan bagi petani. Lebih lanjut, PP ini mendorong kolaborasi antara BPJPH, kementerian terkait, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif. Hal ini memberikan peluang bagi sektor pertanian untuk menjadi bagian integral dari rantai pasok industri halal, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.¹⁹

6. Program Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH)

¹⁹ President of The Republic of Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110, http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

Kawasan Industri Halal (KIH) yang didukung oleh pemerintah menjadi salah satu inisiatif strategis dalam memastikan bahan baku halal tersedia secara berkelanjutan. Pengembangan KIH diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Regulasi ini memberikan panduan teknis bagi pelaku usaha atau pengelola kawasan industri dalam memperoleh status sebagai Kawasan Industri Halal, mencakup persyaratan administrasi, kriteria fasilitas, dan tata cara pengajuan surat keterangan.²⁰ Meskipun regulasi ini tidak secara spesifik mengatur bahan baku halal dari sektor pertanian, penerapannya tetap relevan karena bahan baku pertanian sering menjadi bagian penting dalam rantai pasok produk halal yang diproses di kawasan industri.

Dalam kawasan ini, pelaku usaha di berbagai sektor didorong untuk memastikan integritas halal pada setiap tahap produksi, termasuk bahan baku yang digunakan. Walaupun regulasi ini lebih berfokus pada pembentukan kawasan industri secara umum, KIH memberikan peluang bagi sektor pertanian untuk berkontribusi melalui penyediaan bahan baku yang sesuai dengan standar halal. Fasilitas seperti sertifikasi halal terintegrasi dan penerapan teknologi modern di kawasan ini dapat membantu memastikan bahwa bahan baku yang masuk ke dalam proses produksi halal tetap terjaga kualitas dan kehalalannya. Dengan demikian, meskipun regulasi ini tidak menyebutkan sektor pertanian secara spesifik, KIH dapat menjadi platform penting bagi sektor tersebut untuk terhubung dengan rantai nilai halal yang lebih luas.²¹

Kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas telah memberikan pemaparan bagaimana kontribusinya yang signifikan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung ketersediaan bahan baku halal. Meskipun, perlu dicatat bahwa sebagian besar regulasi ini tidak dirancang secara spesifik untuk sektor ekonomi pertanian. Misalnya, UU JPH lebih berfokus pada pengaturan kehalalan produk secara umum, mencakup berbagai sektor industri, bukan hanya pertanian. Demikian pula, Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Pertanian Organik pada dasarnya ditujukan untuk keberlanjutan dan kesehatan lingkungan, meskipun prinsip-prinsipnya dapat mendukung kehalalan bahan baku.

²⁰ Kementerian Perindustrian RI, "Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal," 2020.

²¹ Eva Amalia and Wahjoe Pangestoeti, "ANALISA PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus Kawasan Industri Halal Hub Bintan Inti Industrial Estate)," *Jurnal Manajemen Rekayasa Dan Inovasi Bisnis* 3, no. 1 (2024): 70–84, <https://journal.iteba.ac.id/index.php/jmrib>.

Fleksibilitas penerapan kebijakan ini menjadi kunci kontribusinya terhadap sektor pertanian. Meskipun tidak secara eksklusif mengatur bahan baku halal dari sektor ekonomi pertanian, regulasi ini memberikan landasan yang memungkinkan petani dan pelaku usaha menyesuaikan praktik mereka dengan standar halal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih bersifat lintas sektor, dengan pengaruh yang signifikan pada pertanian karena peran sektor ini dalam rantai pasok halal.

Dengan demikian, kebijakan politik ekonomi yang ada bersifat inklusif dan adaptif, memungkinkan sektor pertanian mengambil peran strategis dalam ekosistem halal meskipun bukan fokus utama regulasi. Inisiatif seperti subsidi, pembiayaan syariah, dan pengembangan KIH menciptakan ruang bagi inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang memperkuat ketersediaan bahan baku halal di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

Tantangan dan Solusi Politik Ekonomi Pertanian dalam Penyediaan Bahan Baku Halal di Indonesia

Penyediaan bahan baku halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan yang dihadapi petani kecil dalam memenuhi standar halal. Banyak petani yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang persyaratan halal, terutama dalam penggunaan pupuk, pestisida, atau proses pascapanen. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pendampingan dan akses terhadap sertifikasi halal yang terjangkau, sehingga hasil pertanian mereka sering kali tidak memenuhi kriteria halal yang diharapkan.²²

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku tertentu, seperti gandum, kedelai, atau bahan tambahan pangan lainnya, menimbulkan tantangan lain. Produk impor ini tidak selalu diawasi secara ketat dari segi kehalalannya, sehingga dapat memengaruhi rantai pasok halal di dalam negeri. Ketergantungan ini juga membuat ketersediaan bahan baku halal menjadi rentan terhadap fluktuasi harga dan kebijakan perdagangan internasional. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada stabilitas harga produk akhir yang mengandalkan

²² Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Volume 1, no. 1 (2020): 14–20, <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.

bahan baku tersebut, sehingga memengaruhi daya saing produk halal Indonesia di pasar global.²³

Kurangnya infrastruktur dan teknologi juga menjadi hambatan besar. Banyak daerah penghasil bahan baku pertanian yang belum memiliki fasilitas penyimpanan atau pengolahan yang memadai untuk menjaga kehalalan produk sepanjang rantai pasok. Sebagai contoh, fasilitas cold storage yang sangat penting untuk menjaga kualitas produk segar sering kali tidak tersedia di daerah pedesaan. Selain itu, teknologi modern yang dapat memastikan integritas halal, seperti blockchain untuk pelacakan rantai pasok, masih jarang diterapkan, terutama oleh pelaku usaha kecil. Minimnya akses terhadap teknologi ini membuat pengawasan rantai pasok menjadi kurang transparan, sehingga risiko terjadinya pelanggaran terhadap standar halal semakin tinggi.²⁴

Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, diperlukan penyelesaian yang menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan ini, regulasi yang sudah ada digunakan sebagai landasan strategis. Pertama, edukasi dan pendampingan kepada petani kecil harus menjadi prioritas. Program pelatihan yang terstruktur mengenai standar halal, mulai dari pemilihan pupuk dan pestisida hingga praktik pascapanen yang sesuai, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kapabilitas petani dalam memenuhi persyaratan halal. Sebagai contoh, UU JPH memberikan kerangka hukum untuk memastikan kehalalan produk, yang dapat diintegrasikan dalam pelatihan dan sertifikasi bagi petani kecil. Selain itu, subsidi atau insentif untuk sertifikasi halal perlu diberikan, sehingga petani kecil tidak terbebani oleh biaya yang tinggi dalam memperoleh sertifikasi tersebut, sebagaimana didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah di sektor halal.

Kedua, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku harus ditingkatkan melalui penguatan produksi lokal. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mengembangkan varietas unggul yang sesuai dengan standar halal serta meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi yang berkualitas. Dalam hal ini UU No. 41 Tahun dapat menjadi dasar kebijakan untuk memastikan lahan produktif tetap tersedia untuk mendukung kemandirian pangan berbasis halal. Insentif untuk petani yang beralih ke produksi bahan baku halal juga dapat mendorong percepatan kemandirian pangan. Dengan langkah ini,

²³ Parmadi Parmadi, Emilia Emilia, and Zulgani Zulgani, "Daya Saing Produk Unggulan Sektor Pertanian Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 13, no. 2 (2018): 77–86, <https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6677>.

²⁴ Asri Laksmi Riani et al., "Sosialisasi Produk Dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM," *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 134, <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6772>.

Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga memperluas pasar ekspor produk halal.

Ketiga, investasi dalam infrastruktur dan teknologi modern sangat penting untuk memastikan integritas halal sepanjang rantai pasok. Penyediaan fasilitas penyimpanan seperti *cold storage* di daerah pedesaan, misalnya, dapat membantu menjaga kualitas bahan baku yang mudah rusak. Selain itu, penerapan teknologi seperti blockchain untuk pelacakan rantai pasok dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Permenperin No. 17 Tahun 2020 memberikan peluang untuk membangun kawasan industri halal yang dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk sertifikasi halal terintegrasi. Pemerintah perlu memanfaatkan regulasi ini untuk mendorong kolaborasi antara sektor teknologi dan agribisnis dalam menciptakan solusi inovatif dan terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Dengan adanya regulasi-regulasi yang sudah mendukung pengembangan sektor halal, solusi yang tepat adalah memastikan implementasi yang efektif, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem halal yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan politik ekonomi pertanian di Indonesia berkontribusi signifikan dalam mendukung penyediaan bahan baku halal melalui regulasi yang melindungi lahan pertanian, subsidi, dan insentif bagi petani, serta pengembangan kawasan industri halal. Meskipun sebagian besar kebijakan ini tidak secara spesifik dirancang untuk sektor pertanian halal, fleksibilitas implementasinya memungkinkan sektor ini beradaptasi dengan standar halal. Tantangan seperti kurangnya pemahaman petani tentang standar halal, ketergantungan pada bahan baku impor, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi, dapat diatasi melalui edukasi, peningkatan produksi lokal, dan investasi dalam teknologi modern. Dengan langkah strategis ini, sektor pertanian dapat menjadi pilar utama dalam mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Frendy Ahmad. "Analisis Kebijakan Pangan Dan Agribisnis Di Indonesia: Kajian Literatur Dan Komparasi Sensus Pertanian (ST) 2013 Dan ST 2023." *Jurnal Analis Kebijakan* Volume 08, no. 01 (2024).
- Amalia, Eva, and Wahjoe Pangestoeti. "ANALISA PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAI DI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus Kawasan Industri Halal Hub Bintan Inti Industrial Estate)."

- Jurnal Manajemen Rekayasa Dan Inovasi Bisnis* 3, no. 1 (2024): 70–84.
<https://journal.iteba.ac.id/index.php/jmrib>.
- Ariyanto, and Komang. “Intervensi Pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik Di Konteks UU Desa 2014.” *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* Volume 3, no. 2 (2022): 164–80.
- Arwani, Agus. “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).” *Religia* 15, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Astuti, Mirsa. “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Volume 1, no. 1 (2020): 14–20.
<https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.
- Chatra, M Afdhal, Anisa Fatmawati, Dwi Retno Mulyanti, and Hasmidar. *Ekonomi Pertanian: Pengantar Dan Konsep Dasar Ekonomi Pertanian Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- DPR RI, and Presiden RI. “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” n.d.
———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” 2009.
- Dzulfaqori Jatnika, Muhammad, Listia Andani, and Cici Aulia Permata Bunda. “Eksplorasi Pengaruh Kesiediaan Membayar Layanan Logistik Halal Terhadap Perpanjangan Sertifikat Logistik Halal: UMKM Sektor Pertanian Exploration of the Influence of Willingness to Pay for Halal Logistics Services on Halal Logistics Certificate Renewal: MSMEs in the Agricultural Sector” 9 (2023): 257–68.
- Hanani, Nuhfil, Syafrial, Suhartini, and Hery Toiba. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Malang: UB Press, 2023.
- Hasyim, Hasnil. “Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 665–88. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>.
- Jafar, Rayhana, and Hamriani Hamriani. “Kajian Sistem Agribisnis Sayuran Hidroponik Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Di Kota Tarakan.” *J-PEN Borneo : Jurnal Ilmu Pertanian* 5, no. 2 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.35334/jpen.v5i2.2825>.
- Kementerian Perindustrian RI. “Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal,” 2020.
- Latif, Muhammad Azhar. “Pengertian Etika Politik Serta Pendapat Ibnu Taimiyah.” *TASHDIQ Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* Volume 4, no. 1 (2024): 1–8.
- Luthfiyah, Luluk, Trischa Relanda Putra, Eni Sri, and Rahayu Ningsih. “Analisis Tantangan Dan Peluang Terhadap Pengembangan Produk Halal Olahan Hasil Laut Di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan” 01, no. 02 (2024): 96–113.
- Parmadi, Parmadi, Emilia Emilia, and Zulgani Zulgani. “Daya Saing Produk Unggulan Sektor Pertanian

- Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 13, no. 2 (2018): 77–86. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6677>.
- President of The Republic of Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110. http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri. “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun.” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.
- Riani, Asri Laksmi, Hunik Sri Runing Sawitri, Suryandari Istiqomah, Anastasia Riani Suprapti, and Intan Novela Quratul Aini. “Sosialisasi Produk Dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM.” *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 134. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6772>.
- Setiawati, Tity Wahyu, Marjo, and Lala Taprisa Paksi Nurfahmi. “Laporan Akhir Penelitian Politik Hukum Pertanian.” Semarang, 2018.
- Sholikhati, Anniyatis. “Dukungan Pemerintah Dalam Penumbuhan Sikap Petani Terhadap Implementasi Subsidi Bunga Pertanian Di Jawa Tengah.” *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 21, no. 1 (2023): 97–106. <https://doi.org/10.36762/jumaljateng.v21i1.1069>.
- Syafitri, Anindia Aulia, and Ayundha Evanthe. “Pemberdayaan Petani Melalui Pemberian Kredit Bank Skema Subsidi Resi Gudang Beras Di Bondowoso,” no. 2 (2024): 1–8.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Yuanitasari, Deviana, and Agus Suwandono. “Upaya Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Terkait Pencantuman Label Halal Pada Produk Pangan.” *Proficio* 5, no. 2 (2024): 174–82. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3459>.